



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ANDI ROSITA W, Perempuan, 62 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Komp. MNA Blok H/3 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat, Selaku Istri/Ahli Waris/Kuasa dari Para Ahli waris dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah (i.c. Pekerja/ Buruh) dari PT. Cardig Air, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NICHOL HEZRON, S.H., M.H., WACHID MAULANA, S.H., DAHARIE, S.H., HARI FITRIYANTO., S.H., WARDOYO, S.H. adalah Para Advokat pada kantor hukum "DHIPA ADISTA JUSTICIA" yang beralamat di Jalan Permata raya No. 19 A Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, Provinsi Banten Tlp. (021) 222.62540; 0813.1518.0236; 0813.1120.1070; 0852.1231.7900; email: dajbanten@gmail.com., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/DAJ/PHI/IX/2021, tertanggal 15 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan

PT. CARDIG AIR, Suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Kalimalang Mas Building Jl. Taruma Barat No. 15A Blok E RT. 008 RW. 007 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya **John Kalangit, S.H.**, Advokat pada kantor hukum **D.J.S & Partner Law Office**, yang beralamat di Gedung Tomang Tol Plaza Jl. Inspeksi Saluran No.1, Kalimalang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 08 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 September 2021 di bawah Register Nomor **418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst**, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil – dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

A. KEDUDUKAN HUKUM (LOCUS STANDI / LEGAL STANDING) PENGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO TERHADAP TERGUGAT:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Istri/ Ahli waris/ Kuasa dari Para Ahli waris dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah yang merupakan pekerja/ buruh tetap di perusahaan TERGUGAT (*i.c.* PT. CARDIG AIR) yang beralamat di Kalimalang Mas Building Jl. Taruma Barat No. 15A Blok E RT. 008 RW. 007 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa sebagaimana tercatat di dalam Surat Keterangan Waris pada buku Register Kelurahan Pegadungan Nomor: 44/1-711.32 tertanggal 21 Maret 2019 dan buku Register Kecamatan Kalideres Nomor: 319/1.711.312 tertanggal 01 April 2019, selain dari pada PENGUGAT ada ahli waris dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah lainnya, yaitu anak-anak hasil Perkawinan antara Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah (*i.c.* pekerja/ buruh) dengan Andi Rosita W (*i.c.* PENGUGAT), yakni :
 - **ANDI WARDHANA WAHYUDIN**, Laki-laki, 43 Tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Komp. MNA Blok A/1 RT. 001 RW. 010 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat;
 - **ADIWARMAN**, Laki-laki, 41 Tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Taan Buaran Indah I RT. 005 RW 014 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur;

Hal. 2 dari 43 Halaman Putusan Perkara No 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **LIDIA DWI APRILYA**, Perempuan, 33 Tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Komp. MNA Blok A/1 RT 001 RW 010 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat;

Dimana kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Bersama oleh dan antara Para Ahli waris Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah tertanggal 26 November 2020, kesemua Ahli Waris dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah telah bersepakat menyerahkan seluruhnya kepada Andi Rosita W (*i.c.* PENGGUGAT) selaku istri dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah untuk mengurus dan menuntut hak-hak Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah kepada TERGUGAT atas adanya pemutusan hubungan kerja karena Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah telah meninggal dunia;

3. Bahwa Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial *a quo*, PENGGUGAT tujukan kepada TERGUGAT (*i.c.* PT. CARDIG AIR) terkait dengan hak-hak Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah selaku Pekerja/ Buruh tetap yang belum dibayar oleh TERGUGAT (*i.c.* PT. CARDIG AIR) kepada Ahli warisnya, sebagaimana dimaksud di dalam **Pasal 61 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, yang secara eksplisit menyatakan bahwa: "Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";

Dimana hak-hak Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT (*i.c.* PT. Cardig Air), adalah sebagai berikut :

- a. **Hak kompensasi atas putusnya hubungan kerja**, sebagaiian dimaksud di dalam ketentuan **Pasal 166 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan** yang menyatakan bahwa : "Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya di berikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";
- b. **Hak atas manfaat jaminan sosial ketenaga kerjaan** (*i.c.* Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JK)), sebagaimana

Hal. 3 dari 43 Halaman Putusan Perkara No 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



diatur di dalam **Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian;**

c. **Hak atas pembayaran biaya rumah sakit** Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah;

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PENGUGAT selaku Ahli waris yang sah dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT;

B. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO:

1. Bahwa pokok diajukannya Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan tuntutan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan **Pasal 61 ayat (1) huruf "a", Pasal 61 ayat (5), Pasal 166 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, serta hak-hak lain sebagaimana dimaksud di dalam **Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian**, dimana hal tersebut merupakan kewenangan/kompetensi Absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial;
2. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan selanjutnya untuk dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan **Pasal 118 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")** yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat (*Actor Sequitur Forum Rei*), yang berkesesuaian

Hal. 4 dari 43 Halaman Putusan Perkara No 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



dengan Penjelasan pada **Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial** yang secara eksplisit menyatakan bahwa : *"Ketentuan mengenai pengajuan gugatan yang diatur dalam ayat ini sesuai dengan tata cara penyelesaian perkara perdata pada peradilan umum"*;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, alasan dan pertimbangan hukum PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo* melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan adanya perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia dan serta domisili hukum dari TERGUGAT (*i.c.* PT. Cardig Air), yang beralamat di Kalimalang Mas Building Jl. Taruma Barat No. 15A Blok E RT 008 RW 007 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur tersebut sudah tepat/ sah dan beralasan menurut hukum., Dengan demikian, maka Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

C. TENTANG DUDUK PERKARNYA :

1. Bahwa PENGUGAT adalah sebagai Ahli waris sah dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah yang merupakan pekerja/ Buruh tetap di perusahaan PT. Cardig Air (*i.c* TERGUGAT) yang beralamat di Kalimalang Mas Building Jl. Taruma Barat No. 15A Blok E RT. 008 RW. 007 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;
2. Bahwa TERGUGAT adalah merupakan badan hukum PT. Cardig Air (*i.c* TERGUGAT) yang beralamat di Kalimalang Mas Building Jl. Taruma Barat No. 15A Blok E RT. 008 RW. 007 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, yang bergerak dalam bidang usaha *Cargo Airline (perusahaan cargo)*;
3. Bahwa Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah adalah pekerja tetap di PT. Cardig Air (*i.c* TERGUGAT) yang bekerja sejak tanggal 04 Mei 2015 yang tercatat dengan Nomor ID Card pekerja : **15.05.04.054**, ditempatkan pada bagian/ posisi terakhir sebagai **Captain Pilot** dengan upah yang diterima perbulannya adalah sebesar **Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)**;
4. Bahwa Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 dikarenakan sakit, dengan demikian berdasarkan ketentuan **Pasal 61 ayat (1) huruf "a"**

Hal. 5 dari 43 Halaman Putusan Perkara No 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, secara hukum berakhir pula hubungan kerja antara Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah dengan TERGUGAT (*i.c.* PT. Cardig Air);

5. Bahwa terhitung sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan 02 Desember 2018 (*atau pada waktu dimana Capt. Wahyudin Abdullah meninggal dunia*), maka masa kerja Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah pada PT. Cardig Air (*i.c.* TERGUGAT) adalah selama 3 (tiga) tahun atau lebih;
6. Bahwa selama bekerja pada TERGUGAT (*i.c.* PT. Cardig Air), Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah tidak terdaftar dan/ atau tidak didaftarkan dan/ atau tidak diikutsertakan oleh TERGUGAT (*i.c.* PT. Cardig Air) sebagai peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (*i.c.* Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JK)), sehingga ketika Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah meninggal dunia Ahli warisnya juga tidak memperoleh manfaat atas Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (*i.c.* Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JK)), sebagaimana ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jo. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian;
7. Bahwa meskipun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah diundangkan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai peraturan pelaksana teknis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah diterbitkan, namun oleh karena peristiwa hukum terjadinya perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka sesuai dengan Asas *Non Retroaktif*, PENGUGAT dalam gugatannya masih berpedoman pada norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebelum adanya perubahan terhadap beberapa pasal sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Hal. 6 dari 43 Halaman Putusan Perkara No 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 61 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan** menyatakan bahwa : **"Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";**
9. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kemudian PENGUGAT selaku ahli waris Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah sejak tahun 2019 secara pribadi telah berupaya meminta dan menuntut hak-hak dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah yang belum dibayar oleh TERGUGAT (*i.c.* PT. CARDIG AIR) berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun upaya yang dilakukan oleh PENGUGAT selaku Ahli waris hanya berbuah janji-janji penyelesaian dari TERGUGAT tanpa adanya realisasi dan/ atau tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibanya dalam membayar hak-hak dari pekerja sebagai akibat dari putusnya hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia terhitung sejak tanggal 02 Desember 2018 hingga Gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
10. Bahwa kemudian oleh karena upaya PENGUGAT sebagaimana dimaksud diatas tidak ada titik penyelesaian maka PENGUGAT kemudian melalui kuasa hukumnya telah berusaha pula menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat melalui perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada **Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, dimana perundingan bipartit Pertama dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2021 dan perundingan bipartit ke dua dilaksanakan pada tanggal 12 April 2021 dengan pihak pengusaha (*i.c.* TERGUGAT), akan tetapi hal itu pun tidak juga dicapai kesepakatan;
11. Bahwa oleh karena upaya perundingan bipartit tersebut gagal maka sebagaimana ketentuan **Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, permasalahan ini akhirnya dilanjutkan pada tingkat Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Timur dan telah diterbitkan Anjuran dengan Nomor : 1854/-1.835.3 tertanggal 26 Agustus 2021 yang isinya antara lain menganjurkan, bahwa :

Hal. 7 dari 43 Halaman Putusan Perkara No 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



“Agar pihak pengusaha PT. Cardig Air membayar secara tunai kepada pekerja Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah atau Ahli Waris pekerja Uang pesangon sebesar 2x Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja 1x Pasal 156 ayat (2) dan Uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta hak-hak lainnya yang belum dibayarkan”;

12. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak ada itikad baik dalam melaksanakan isi Anjuran atau menolak Anjuran tersebut, maka sesuai ketentuan **Pasal 24 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** : *“Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf “a” ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri setempat”.*, Selanjutnya berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas pula, dalam upaya PENGUGAT mendapatkan kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan *a quo*, akhirnya diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakra Pusat;
13. Bahwa sesuai fakta yang ada, secara jelas hubungan kerja antara Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah dengan PT. Cardig Air (*i.c.* TERGUGAT) adalah berakhir/ putus dikarenakan pekerja Meninggal Dunia (*vide: Pasal 62 ayat (1) huruf “a” Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*), maka secara hukum PENGUGAT sebagai Ahli Warisnya cukup beralasan hukum apabila menuntut TERGUGAT untuk membayarkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide: Pasal 61 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*);
14. Bahwa adapun hak-hak yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada Ahli waris Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah **Hak Atas Kompensasi Putusnya Hubungan Kerja, Hak Atas Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Hak Atas Biaya Pengobatan Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah Selama Di Rumah Sakit;**
15. Bahwa PENGUGAT selaku Ahli waris Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah berdasarkan peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan **Hak Atas Kompensasi Putusnya Hubungan Kerja** Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah selaku Perkerja/Buruh tetap pada PT. Cardig Air (*i.c.* TERGUGAT), sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan **Pasal 166 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003**

Hal. 8 dari 43 Halaman Putusan Perkara No 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Tentang Ketenagakerjaan yaitu sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan perincian sebagai berikut :

- **Uang Pesangon** : $2 \times 4 \times \text{Rp. } 40.000.000 = \text{Rp. } 320.000.000,-$
- **Uang P. Masa Kerja** : $2 \times \text{Rp. } 40.000.000 = \text{Rp. } 80.000.000,-$
- **Uang Pergantian Hak**: $15\% \times \text{Rp. } 400.000.000 = \text{Rp. } 60.000.000,-$
: **Jumlah = Rp. 460.000.000,-** (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*);

16. Bahwa oleh karena Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah tidak terdaftar dan/ atau tidak didaftarkan dan/ atau tidak diikutsertakan oleh TERGUGAT (*i.c.* PT. Cardig Air) sebagai peserta dalam Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan (*i.c.* Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JK)), maka sebagaimana ketentuan **Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jo. Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian**, dimana sebagai konsekuensi hukum oleh karena TERGUGAT (*i.c.* PT. Cardig Air) tidak mengikutsertakan pekerja/ buruh (*i.c.* Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah), maka TERGUGAT wajib bertanggung jawab sebagai pemberi kerja/ pengusaha (*i.c.* TERGUGAT), untuk memberikan nilai manfaat atas hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja (*i.c.* Almarhum Wahyudin Abdullah)., Oleh karenanya TERGUGAT (*i.c.* PT. Cardig Air) secara hukum wajib dan patut untuk membayarkan Hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud kepada PENGGUGAT selaku Ahli Waris dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- **MANFAAT JAMINAN HARI TUA (JHT)** (*Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015*) :
 $3.7 \% \times \text{Rp. } 40.000.000 \times 42 \text{ Bulan (masa kerja)} = \text{Rp. } 62.160.000,-$ (*Enam Puluh Dua Juta Serratus Enam Puluh Ribu Rupiah*)

Hal. 9 dari 43 Halaman Putusan Perkara No 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



➤ **MANFAAT JAMINAN KEMATIAN (JK)** : (Pasal 34 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019):

* Santunan Sekaligus = Rp. 20.000.000,-

* Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus =Rp. 12.000.000,-

* Biaya Pemakaman =Rp. 10.000.000,-

:: Jumlah = Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah)

17. Bahwa selain dari Hak kompensasi atas putusnya hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia, serta Hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan (*i.c.* Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JK)) sebagaimana diuraikan diatas, secara nyata pula TERGUGAT (*i.c.* PT. Cardig Air) juga tidak mendaftarkan Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah pada Program Jaminan Kesehatan Kerja (JKK), dimana yang PENGGUGAT ketahui dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah, apabila Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah (*i.c.* Pekerja/Buruh) sakit atau mendapat perawatan dirumah sakit, maka biaya pengobatan Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah (*i.c.* Pekerja/Buruh) yang ditimbulkan menjadi beban dan/ atau tanggung jawab dari pada TERGUGAT (*i.c.* PT. Cardig Air) selaku Pemberi Kerja dengan *system reimbursement*;
18. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah (*i.c.* Pekerja/Buruh) dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres (hingga meninggal dunia), dimana biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Ahli waris Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah (*i.c.* Pekerja/Buruh) sebesar **Rp. 65.982.100,- (Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Serratus Rupiah)**., Dimana atas biaya pengobatan sebagaimana dimaksud TERGUGAT (*i.c.* PT. Cardig Air) juga belum memenuhi kewajibanya untuk membayarkan Hak atas uang pengobatan Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah kepada Ahli waris., Oleh karena biaya pengobatan Pekerja/ Buruh (*i.c.* Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah) yang sakit di rumah sakit menjadi tanggung jawab TERGUGAT (*i.c.* PT. Cardig Air), maka wajar dan patut secara hukum apabila PENGGUGAT selaku Ahli juga menuntut kepada TERGUGAT, untuk memenuhi berkewajibannya dalam membayar biaya pengobatan Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah kepada Ahli waris (*i.c.* PENGGUGAT);
19. Bahwa PENGGUGAT sangat meragukan itikad baik TERGUGAT untuk melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, dimana terhitung sejak tanggal 02 Desember 2018 hingga perkara ini didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 43 Halaman Putusan Perkara No 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat (≤ 3 Tahun), tidak ada itikad baik dari TERGUGAT (*i.c.* PT. Cardig Air) untuk membayar hak-hak Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah, Oleh karenanya patut dan sangat beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir beslag*) terhadap harta (*asset*) TERGUGAT baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan Juru Sita di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang yang menjadi aset TERGUGAT (*i.c.* PT. Cardig Air) yang berada di lokasi perusahaan PT. Cardig Air yang beralamat di Kalimalang Mas Building Jl. Taruma Barat No. 15A Blok E RT. 008 RW. 007 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;

20. Bahwa agar putusan dalam gugatan ini nantinya dapat dilaksanakan secara tepat dan sepenuhnya, juga patut dan sangat beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap hari kepada PENGGUGAT terhitung sejak TERGUGAT lalai memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) hingga TERGUGAT melaksanakannya dengan sempurna;
21. Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang sangat kuat dan tidak dapat dibantah, sehingga adalah wajar apabila PENGGUGAT mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT menyatakan upaya hukum Kasasi (*uit voorbaar bij vorraad*);
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* menghukum dan/ atau memerintahkan TERGUGAT agar tunduk dan taat pada putusan perkara *a quo*;
23. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil PENGGUGAT tersebut diatas, maka sudah sangat jelas dan terang bahwa Gugatan PENGGUGAT *a quo* sudah tepat dan berdasar/ beralasan secara hukum., Dengan demikian, maka mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
24. Bahwa Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada dalil-dalil, fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat, dan oleh karenanya sudah

Hal. 11 dari 43 Halaman Putusan Perkara No 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Gugatan PENGGUGAT *a quo* dikabulkan untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil serta bukti-bukti yang diuraikan PENGGUGAT diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah dengan TERGUGAT putus terhitung sejak tanggal 02 Desember 2018, karena pekerja meninggal dunia;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT selaku Ahli waris dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah, hak kompensasi atas putusnya hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia, yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), yang totalnya berjumlah **Rp. 460.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);**
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT selaku Ahli waris dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah, hak kompensasi atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang tidak didaftarkan kepesertannya oleh TERGUGAT, yang besar perhitungannya adalah sebagai berikut :
 - Jaminan Hari Tua, sebesar **Rp. 62.160.000,- (Enam Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);**
 - Jaminan Kematian, sebesar **Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah);**
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT selaku Ahli waris dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah atas biaya Pengobatan Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah selama di Rumah sakit sebesar **Rp. 65.982.100,- (Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Serratus Rupiah);**

Hal. 12 dari 43 Halaman Putusan Perkara No 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conversatoir beslag*) terhadap harta (*Asset*) TERGUGAT baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang berada di lokasi perusahaan PT. Cardig Air yang beralamat di Kalimalang Mas Building Jl. Taruma Barat No. 15A Blok E RT. 008 RW. 007 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sejumlah **Rp. 1.000.000,-** (Satu Juta Rupiah) setiap hari kepada PENGGUGAT terhitung sejak TERGUGAT lalai memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan taat atas putusan perkara *a quo*;
10. Menyatakan agar Putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*);
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Kuasa Penggugat maupun Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, selanjutnya Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2021 telah mengajukan Jawaban tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi Prosesual

Tentang Gugatan *Error In Persona*

1. Bahwa *Error In Persona* dalam gugatan Penggugat adalah cacat formal yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan dalam menarik pihak sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*), sehingga gugatan tersebut dapat dikualifikasikan mengandung *Error In Persona*.

2. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021, Tergugat mendapat

Hal. 13 dari 43 Halaman Putusan Perkara No 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan Bipartit I dari kuasa hukum Penggugat. Di mana di dalam pertemuan tersebut, Tergugat telah mengajukan penawaran kepada Penggugat dan kepada Penggugat untuk melampirkan/menunjukkan bukti perjanjian kerja atas nama Alm. Capt. Wahyudin Abdullah dengan PT. Cardig Air, sehingga perjanjian kerja tersebut dapat menjadi landasan atau acuan bagi Penggugat maupun Tergugat dalam mengetahui/menentukan dengan pasti hal-hal yang berhubungan dengan mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja Penggugat, status kepegawaian (dalam hal ini perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu) Penggugat, serta hak-hak yang diterima oleh Penggugat.

3. Bahwa pada tanggal 12 April 2021, Tergugat mendapat undangan Bipartit II dari Penggugat. Di mana di dalam pertemuan tersebut, Penggugat tidak juga dapat melampirkan/menunjukkan bukti perjanjian kerja kepada Tergugat dan Penggugat tidak menerima penawaran terkait dengan besaran dan skema pembayaran yang diajukan oleh Tergugat.
4. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2021, dalam pertemuan dihadapan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan agenda pertemuan klarifikasi dan penawaran permasalahan hubungan industrial, Tergugat kembali meminta Penggugat agar melampirkan/menunjukkan bukti perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat, sehingga baik Tergugat, Penggugat, maupun Mediator Hubungan Industrial (dalam hal ini dibantu oleh Dra. Yosi Novida Yuswardi dan Didit Widiyanto, S. Sos) dapat melakukan perhitungan berdasarkan hal yang pasti dan jelas, bukan berdasarkan perkiraan semata. Sangat disayangkan, sampai dengan berakhirnya proses mediasi yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, Penggugat tidak pernah melampirkan/menunjukkan bukti perjanjian kerja tersebut sebagai dasar tuntutan.
5. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyampaikan mulai bekerja sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan 02 Desember 2018 sebagai pekerja/buruh tetap di PT. Cardig Air berdasarkan nomor ID Card bukan berdasarkan perjanjian kerja kepada Tergugat yang dalam hal ini Tergugat merupakan pengurus/manajemen PT. Cardig Air sejak tanggal 27 Agustus

Hal. 14 dari 43 Halaman Putusan Perkara No 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



2019, sehingga Tergugat sama sekali tidak mengetahui dan/atau bertanggung jawab atas tuntutan dari Penggugat.

6. Bahwa Penggugat seharusnya dalam mengajukan gugatannya berdasarkan perjanjian kerja pada pengurus/manajemen di mana Penggugat menandatangani perjanjian kerja tersebut, sehingga gugatan *a quo* dapat dikategorikan gugatan cacat formal karena alasan *Error In Persona (Exception Plurium Litis Consortium Exeptio Ex Juriterti)*.

B. Gugatan Kurang Pihak Atau Tidak Lengkap Dengan Tidak Menarik Manajemen PT. Cardig Air Penandatangan Perjanjian Kerja Tahun 2015

7. Bahwa pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat jelas bukan pengurus/manajemen PT. Cardig Air yang baru (sejak periode tahun 2019), melainkan pengurus/manajemen PT. Cardig Air sebelumnya, yang di mana membuat perjanjian kerja dengan Penggugat dan secara tegas menyebutkan nama dan jabatan pemberi pekerjaan serta memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga dapat dengan jelas penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam gugatan ini.
8. Bahwa dengan tidak dilibatkannya pengurus/manajemen PT. Cardig Air yang dalam jangka waktu Penggugat bekerja, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, seharusnya pengurus/manajemen PT. Cardig Air sebelumnya ikut serta digugat sebab sudah pasti mengetahui dan mempunyai arsip perjanjian kerja dengan Penggugat, sebab pengurus/manajemen PT. Cardig Air yang baru (sejak periode Agustus 2019) tidak mengetahui dan/atau mempunyai data-data yang berkaitan dengan hubungan kerja Penggugat.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta tersebut di atas, maka jelas gugatan tersebut mengandung cacat formil berupa *error in persona* dan kurang pihak Tergugat, maka sudah selayaknya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Gugatan Tidak Jelas Atau Obscuur Libel

10. Bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*) atau disebut formulasi gugatan tidak jelas, sehingga tidak memenuhi syarat formil.
11. Bahwa agar gugatan dapat dianggap memenuhi syarat formil, dalil

Hal. 15 dari 43 Halaman Putusan Perkara No 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



gugatan harus terang dan jelas serta tegas (*Duidelijke*) (M. Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2006, Cetakan Ke IV, halaman 448).

12. Bahwa di dalam gugatan Penggugat mengajukan dalil-dalil yang tidak jelas, di mana Penggugat menyatakan seakan-akan terdapat hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, pada faktanya antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dapat kami kutip sebagai berikut: "*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur: pekerjaan, upah, dan perintah.*"
13. Bahwa di dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan tentang adanya perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat. Hanya di dalam gugatan halaman 7 poin 3, Penggugat mendasarkan gugatannya dengan menggunakan 1D Card (Tanda Pengenal Karyawan) yang mana Penggugat menjabat posisi terakhir sebagai Captain Pilot. Tentunya ID Card ini tidak dapat dijadikan suatu dasar atau suatu acuan dalam mengetahui/menentukan hal-hal yang berkaitan dengan status pekerja/buruh tetap Penggugat, mulai dan jangka waktu berlakunya hubungan kerja, adanya kewajiban Tergugat dalam memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang dimintakan oleh Penggugat, serta hak-hak lainnya yang dimintakan oleh Penggugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat menjadi tidak terang dan tidak jelas karena telah mengabaikan unsur utama atau fakta hukum yang paling esensial yaitu perjanjian kerja itu sendiri.
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas, gugatan *a quo* tidak terang dan tidak jelas karena tidak berdasarkan pada suatu perjanjian kerja, sehingga gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Eksepsi Tergugat di atas, mohon agar dianggap satu kesatuan dengan jawaban Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang diajukan dalam gugatan tertanggal 23 September 2021 kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

15. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 6 poin 1, di mana Penggugat merupakan pekerja/buruh tetap di PT. Cardig air adalah keliru dan tidak benar sebab penetapan sebagai pekerja/buruh tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diatur dalam Bab IX Hubungan Kerja Pasal 56 ayat (1) menyatakan: *"Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu."*

Yang mana sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT. Cardig Air, dalam hal ini periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang diatur dalam Bab II Hubungan Kerja dan Penempatan Pasal 6 tentang Status Pegawai menyatakan: *"Berdasarkan hubungan kerja antara Perusahaan dengan Pegawai, maka status kepegawaian terbagi atas:*

1. *Pegawai Tetap adalah Pegawai yang memiliki hubungan kerja tetap atau hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu sesuai dengan surat perjanjian kerja.*
2. *Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang memiliki hubungan kerja secara terbatas dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan surat perjanjian kerja dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. Kep. 100/MEN/V1/2004."*

Dengan tidak dicantumkan perjanjian kerja oleh Penggugat, pernyataan Penggugat yang menyatakan sebagai pekerja/buruh dengan status pegawai tetap menjadi tidak terang dan tidak jelas karena tidak berdasarkan pada perjanjian kerja, maka dalil Penggugat pada halaman 6 poin 1 sudah selayaknya untuk ditolak.

16. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 dan halaman 11 poin 15, di mana Penggugat menyampaikan seolah-olah secara pasti Penggugat adalah pekerja/buruh yang sudah bekerja di PT. Cardig Air selama 3 (tiga) tahun lebih berdasarkan 1D Card pekerja 15.05.04.054 sebagai Captain Pilot adalah keliru dan tidak benar sebab acuan PT. Cardig Air terhadap pengangkatan karyawan mengacu pada Peraturan Perusahaan

Hal. 17 dari 43 Halaman Putusan Perkara No 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Cardig Air, dalam hal ini periode tahun 2011 sampai tahun 2013 yang diatur dalam Bab XI Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pasal 37 ayat (4) tentang Dasar Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan: *"Dalam masa percobaan kedua belah pihak dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja sewaktu-waktu tanpa memberikan/mendapatkan uang pesangon atau kompensasi apapun, dan gaji pegawai akan tetap diberikan sampai hari terakhir pegawai tersebut bekerja."*

Pasal 37 Ayat (5) menyatakan: *"Bagi Pegawai dalam hubungan kerja waktu tertentu yang telah berakhir masa hubungan kerja atas dasar kesepakatan kerja, maka Perusahaan tidak berkewajiban memberikan uang pesangon dan/atau imbalan apapun di luar perjanjian yang disepakati dalam perjanjian kerja."*

Dengan tidak dicantumkan perjanjian kerja oleh Penggugat, pernyataan Penggugat yang menyatakan sebagai pekerja/buruh yang telah bekerja selama lebih dari 3 (tiga) tahun menjadi tidak terang dan tidak jelas karena tidak berdasarkan pada perjanjian kerja, sehingga tolak ukur atau acuan yang menjadi dasar pernyataan Penggugat sebagai karyawan yang bekerja selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan perhitungan hak-hak yang harus dibayarkan dapat dipertanyakan dan tidak jelas serta Tergugat tidak mempunyai acuan dan dasar untuk membayarkan hal-hal yang dituntut oleh Penggugat, maka dalil-dalil Penggugat pada poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5 sudah selayaknya untuk ditolak.

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 58 menyatakan: *"Terhadap suai u gugatan yaitu unsur fundamentum petendi yang dianggap memenuhi syarat memuat 2 (dua) unsur, yakni dasar hukum (rechtlijkegrond) dan dasar fakta (feittelijkegrond)."*

Bahwa gugatan Penggugat tidak memasukan atau tidak ada kedua unsur tersebut.

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 Poin 6 dan halaman 12 poin 16 yang menyatakan PT. Cardig Air tidak mendaftarkan Penggugat sebagai peserta dalam program jaminan ketenagakerjaan, jaminan hari tua, dan jaminan kematian adalah keliru dan tidak benar, faktanya adalah dengan diterapkannya sistem Online BPJS Ketenagakerjaan, bagi perusahaan yang memiliki tunggakan pembayaran tidak akan bisa mendaftarkan pegawai baru dibulan berikutnya atau sampai dengan diselesaikannya tunggakan pembayaran tersebut. Hal ini menjadi

Hal. 18 dari 43 Halaman Putusan Perkara No 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting, mengingat kata “tidak didaftarkan dan/atau tidak diikutsertakan” oleh Tergugat dalam BPJS Ketenagakerjaan dapat mengandung arti “dengan sengaja tidak diikutsertakan Penggugat” dengan mengabaikan;

18.fakta/kondisi yang melatarbelakangi tidak terdaftarnya Penggugat dalam BPJS Ketenagakerjaan, di mana perusahaan saat itu tidak mampu membayar iuran BPJS sejak tahun 2015 (oleh pengurus/manajemen lama) karena kondisi keuangan perusahaan yang kritis sebelum diambil alih oleh pengurus/manajemen yang baru (sejak tahun 2019) baru dapat diselesaikan atau dibayarkan setelah Alm. Capt. Wahyudin Abdullah meninggal dunia. Inilah pentingnya Penggugat sampaikan agar menggugat pihak manajemen/pengurus PT. Cardig Air sebelumnya, sehingga gugatan tidak kurang pihak.

19.Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 10 poin 11 dan poin 12 sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, permasalahan ini akan diselesaikan pada tingkat mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur dan telah dikeluarkan anjuran dengan Nomor 1854/1.835.3 tertanggal 26 Agustus 2021, Tergugat telah menindaklanjuti anjuran tersebut dengan menghubungi kuasa hukum Penggugat dan bertemu serta tetap menawarkan penyelesaian sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta Rupiah) berdasarkan itikad baik dari Tergugat. Sangat disayangkan, anjuran yang dikeluarkan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur tidak berdasarkan atau tidak mengacu pada bukti perjanjian kerja, sehingga dasar perhitungan yang dituangkan dalam anjuran tersebut menggunakan asumsi dan mengabaikan fakta hukum pada perjanjian kerja. Oleh karena itu, mengingat kondisi perusahaan yang saat ini terkena dampak wabah Covid - 19 dan hanya beroperasi menggunakan 1 (satu) pesawat, menggambarkan bahwa Tergugat walaupun tidak memiliki kaitan dengan Penggugat, Tergugat tetap mempunyai rasa empati dan kemanusiaan kepada Penggugat dengan menawarkan penyelesaian sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta Rupiah). Akan tetapi, itikad baik ini ditolak oleh Penggugat dengan alasan jumlah yang dimintakan tidak sesuai.

Hal. 19 dari 43 Halaman Putusan Perkara No 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka poin 11 dan poin 12 sudah selayaknya dikesampingkan.

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 poin 13, di mana hubungan kerja antara Alm. Capt. Wahyudin Abdullah dengan PT. Cardig Air hanya dapat dibuktikan berdasarkan perjanjian kerja untuk menjadi dasar acuan dalam menetapkan status kepegawaian Penggugat dan hak-hak yang dimintakan oleh Penggugat.
20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 11 poin 14 dan halaman 13 poin 17 yang menyatakan seolah-olah Tergugat mengabaikan hak Penggugat atas biaya pengobatan Alm. Capt. Wahyudin Abdullah selama di rumah sakit. Fakta sebenarnya adalah bagian *Human Resource* (HR) PT. Cardig Air menjelaskan bahwa Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya, yakni Tergugat tetap membayarkan gaji Penggugat selama tidak aktif bekerja sebagai pilot dan dalam hal pengobatan dan perawatan kepada Alm. Capt. Wahyudin Abdullah, Tergugat membawa ke rumah sakit di Penang, Malaysia atas permintaan keluarga dan dirawat selama kurang lebih 4 (empat) bulan yang mana menghabiskan biaya sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah). Di mana biaya tersebut dibayarkan oleh Tergugat, sehingga dalil Penggugat pada poin 14 haruslah ditolak.
21. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 14 poin 18, di mana Penggugat menyatakan bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh ahli waris Alm. Capt. Wahyudin Abdullah sebesar Rp 65.982.100 (enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus Rupiah), apakah sudah pernah diajukan kepada pengurus/manajemen PT. Cardig Air periode 2018? Apakah sudah diklarifikasi kepada pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, sebab sampai dengan jawaban ini disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat tidak pernah mendapat pemberitahuan dan pengajuan atas biaya tersebut (mohon Penggugat membuktikan pernyataan tersebut), berdasarkan hal ini, maka dalil Penggugat Poin 18 selayaknya dikesampingkan dan ditolak.
22. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 14 poin 19, di mana Penggugat menyatakan Tergugat tidak mempunyai itikad

Halaman 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, di mana sejak awal Penggugat dalam hal ini ahli waris Alm. Capt. Wahyudin sudah ditawarkan dan diberikan hak-hak sesuai kemampuan perusahaan yakni sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta Rupiah). Perlu ditambahkan, Tergugat sudah melakukan pembayaran ke rekening ahli waris sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) pada tanggal 16 April 2021. Akan tetapi, pembayaran sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) tersebut kurang lebih dikembalikan sekitar bulan September 2021 tanpa alasan yang jelas. Setelah anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur diterima oleh Tergugat, maka melalui kuasa hukum Tergugat mencoba menghubungi dan bertemu dengan kuasa hukum ahli waris untuk menyampaikan hak-hak Penggugat sesuai dengan jumlah penawaran kemampuan perusahaan sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta Rupiah). Namun, hal ini ditolak oleh kuasa hukum ahli waris dan kuasa hukum ahli waris mendaftarkannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. Demikian juga, dalam hal pelaksanaan keputusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat akan tetap beritikad baik serta melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan kemampuan yang maksimal dari perusahaan. Hal ini dikarenakan kondisi perusahaan saat ini sedang mengalami masalah keuangan yang disebabkan oleh wabah Covid - 19 dan hanya beroperasi dengan menggunakan 1 (satu) pesawat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan untuk melakukan sita jaminan atas aset Tergugat haruslah ditolak.

23. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 15 poin 20 dan poin 21 tidak dilandasi dan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yaitu perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat, sehingga patutlah ditolak permohonan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya kasasi (*uit voorbaar bij vorraad*).

Halaman 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.



24. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 16 poin 23 dan poin 24, berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat, maka sudah sangat terang dan jelas gugatan Penggugat *a quo* tidak tepat dan tidak beralasan secara hukum. Dengan demikian, mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan eksepsi dan jawaban Tergugat didasarkan pada dalil-dalil, fakta hukum, dan bukti-bukti yang kuat dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat *a quo* ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Mengabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
4. Menyatakan Tergugat mempunyai itikad baik dengan memberikan hak-hak Penggugat sebesar Rp 115.000.000 (seratus lima belas juta Rupiah).
5. Menolak meletakkan sita jaminan atas aset Tergugat.

atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara para pihak melalui replik Penggugat tanggal 9 November 2021 dan duplik Tergugat tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan yang telah ditentukan, didepan sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sebagian ada aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai **P-1 s/d P-10** yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : Surat Pernyataan Waris tertanggal 20 Desember 2018, Reg. Kel. Pegadungan Nomor: 44/1.711.321 Reg. Kec. Kalideres No: 319/1.711.312;
- Bukti P-2A :Kartu Tanda Penduduk a/n Andi Rosita W;
- Bukti P-2B :Kartu Tanda Penduduk a/n Andi Wardhana Wahyudin;
- Bukti P-2C : Kartu Tanda Penduduk a/n Adiwarman;
- Bukti P-2D : Kartu Tanda Penduduk a/n Lidia Dwi Aprilya;
- Bukti P-2E : Akta Nikah Nomor: 212/12/IX/1977;
- Bukti P-2F : Kartu Keluarga No: 3173063001130012 a/n Wahyudin Abdullah;
- Bukti P-2G : Kartu Keluarga No: 3173061112180015 a/n Andi Rosita
- Bukti P-2H : Kartu Keluarga No: 3175072102110108 a/n Adiwarman;
- Bukti P-3 : Surat Pernyataan dari Para Ahli Waris Almarhum tertanggal 26 November 2020;
- Bukti P-4 : ID Card Pekerja a/n Capt. Wahyudin Abdullah;
- Bukti P-5A : Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Tahun 2015 a/n Wahyudin Abdullah;
- Bukti P-5B : Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Tahun 2016 a/n Wahyudin Abdullah;
- Bukti P-5C : Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Tahun 2017 a/n Wahyudin Abdullah;
- Bukti P-6A : Print Out Foto Almarhum Capt. Wahyudin Abdulah Bersama Kru pesawat PT. Cardig Air pada saat menerbangkan Pesawat PT. Cardig Air (i.c. TERGUGAT);
- Bukti P-6B : Kartu Pemeriksaan Ramp Check dari Bandara Udara Sentani;
- Bukti P-7A : Bukti Transfer uang dari PT. Cardig Air (i.c. TERGUGAT) kepada PENGGUGAT (i.c. Andi Rosita W);
- Bukti P-7B : Print out Percakapan Via Whatsapp Antara Kuasa PENGGUGAT dengan Sdr. Andri Budiman (HRD PT. Cardig Air);
- Bukti P-7C : Bukti Transfer pengembalian uang dari PENGGUGAT Kepada PT. Cardig Air (i.c. TERGUGAT) tertanggal 02 September 2021;
- Bukti P-8 : Akta Kematian Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah Nomor: 3173-KM-27122018-0146;

Halaman 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9A : Risalah Bipartit I (pertama) tertanggal 30 Maret 2021 antara Kuasa PENGGUGAT dengan Kuasa TERGUGAT;
- Bukti P-98 : Surat Penawaran Kompensasi dari PT. Cardig Air (i.c. TERGUGAT) tertanggal 29 Maret 2021 kepada PENGGUGAT;
- Bukti P-9C : Surat Tanggapan Atas Surat Penawaran Kompensasi dari PT. Cardig Air (i.c. TERGUGAT) tertanggal 29 Maret 2021 kepada PENGGUGAT;
- Bukti P-9D : Risalah Bipartit II (kedua) tertanggal 12 April 2021 antara Kuasa PENGGUGAT dengan Kuasa TERGUGAT;
- Bukti P-9E : Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Timur Nomor: 1854/-1835.3 Tertanggal 26 Agustus 2021;
- Bukti P-10 : Kwitansi Pembayaran Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Tertanggal 02 Desember 2018;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sebagian ada aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai **T-1 s/d T-17**, yaitu

- Bukti T-1 : Akta Perubahan Nomor 4 Tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Santianna, S.H., M.Kn dan Lembar Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bukti T-2 : Akta Perubahan Nomor 16 Tanggal 3 September 2015 yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn dan Lembar Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Bukti T-3 : Kompensasi Gaji CAD Management Lama
- Bukti T-4 : Laporan Keuangan Tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik H.R. Hidayat Effendy.
- Bukti T-5 : Laporan Keuangan Tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik H.R. Hidayat Effendy.
- Bukti T-6 : Daftar Kewajiban (Utang) PT. Cardig Air.
- Bukti T-7 : Jadwal Penerbangan PT. Cardig Air Tahun 2020.
- Bukti T-8 : Jadwal Penerbangan PT. Cardig Air Tahun 2021.

Halaman 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-9 : Daftar Realiassi Penyelesaian Kasus Kepegawaian, tertanggal 24 September 2019.
- Bukti T-10: Surat Pemyataan Penerimaan Kompensasi Pengunduran Diri dan Surat Pemyataan Pengunduran Diri, tertanggal 31 Januari 2019 atas nama Eman Supriatman.
- Bukti T-11: Surat Pemyataan Penerimaan Kompensasi Pengunduran Diri dan Surat Pemyataan Pengunduran Diri, tertanggal 5 Januari 2019 atas nama R. Yudhianto Prihantoro.
- Bukti T-12: Surat Pemyataan Penerimaan Kompensasi Pengunduran Diri dan Surat Pemyataan Pengunduran Diri, tertanggal 5 Januari 2019 atas nama Decky Karsono Sukardi.
- Bukti T-13: Peraturan Perusahaan PT. Cardig Air Periode 2011 - 2013.
- Bukti T-14: Fasilitas Kesehatan PT. Cardig Air
- Bukti T-15: Bukti Transfer Kompensasi Sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) dari Tergugat, pada tanggal 16 April 2021, jam 16.53 WIB.
- Bukti T-16: Surat Pemberitahuan Skema Pembayaran Nomor 0226/CAD- DAJ/DZ/VI/21, tertanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Tergugat.
- Bukti T-17: Pemberitahuan Melalui Chatt Whatsapp Antara Saudara Andri Budiman kepada salah satu anak Ahli Waris Alm. Capt. Wahyudin Abdullah dengan nama panggilan Edo.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi masing – masing bernama Abing Ebed Hontong dan Eman Supriatman setelah diambil sumpahnya dalam persidangan, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Abing Ebed Hontong:

- Bahwa Saksi mengenal Almarhum Wahyudin Abdullah;
- Bahwa Saksi Pernah bekerja sebagai Sopir Almarhum Wahyudin

Halaman 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah sejak tahun 2014 sampai dengan Almarhum Wahyudin Abdullah meninggal;

- Bahwa Andi Rosita adalah Istri dari Almarhum Wahyudin Abdullah;
- Bahwa selain dari Andi Rosita istri dari Almarhum Wahyudin Abdullah ada Ahli waris lain yakni 3 (tiga) anak dari Almarhum Wahyudin Abdullah: Andi Wardhana Wahyudin, Adiwarman dan Lidia Dwi Aprilya;
- Bahwa Almarhum Wahyudin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2018 karena sakit;
- Bahwa Almarhum Wahyudin Abdullah bekerja di PT. Cardig Air sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhum Wahyudin Abdullah bekerja di PT. Cardig Air berdasarkan ID Card yang di pakai Almarhum Wahyudin Abdullah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat kantor PT. Cardig Air karena Saksi hanya bertugas mengantar jemput Almarhum Wahyudin Abdullah ke bandara;
- Bahwa sebelum bekerja di PT. Cardig Air Almarhum Wahyudin Abdullah bekerja di Merpati Air;
- Bahwa Almarhum Wahyudin Abdullah meninggal di rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres;
- Bahwa pada saat meninggal Almarhum Wahyudin Abdullah masih bekerja di PT. Cardig Air;

2. Eman Supriatman:

- Bahwa saksi mengenal Andi Rosita istri dari Almarhum Wahyudin Abdullah;
- Bahwa Saksi mengenal Almarhum Wahyudin Abdullah sebagai rekan kerja sebagai sesama Pilot di Cardig Air;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Almarhum Wahyudin Abdullah sejak sama-sama sekolah penerbangan dan sebelum di Cardig Air, Saksi dan Almarhum Wahyudin Abdullah sama-sama bekerja di Merpati Air;
- Bahwa antara Saksi dengan Almarhum Wahyudin Abdullah bersamaan masuk kerjanya di Cardig Air yakni pada bulan Mei 2015;
- Bahwa setahu Saksi nomor ID Card menunjukkan tahun, bulan dan tanggal serta nomor pekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui selain Andi Rosita ada 3 (tiga) anak Almarhum

Halaman 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudin Abdullah yakni 2 (dua) anak Laki-laki dan 1 (satu) anak Perempuan, untuk nama-namanya Saksi lupa;

- Bahwa Almarhum Wahyudin Abdullah bekerja di Cardig Air pada bulan Mei 2015;
- Bahwa Almarhum Wahyudin Abdullah meninggal pada tanggal 02 bulan Desember 2018 karena sakit;
- Bahwa saat meninggal Almarhum Wahyudin Abdullah masih sebagai pekerja PT. Cardig Air;
- Bahwa upah yang diterima untuk Pilot rata-rata sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) termasuk Almarhum Wahvudin Abdullah;
- Bahwa untuk system pengobatan dibayarkan oleh Cardig Air dengan system rembersment, dimana pekerja membayar terlebih dahulu baru setelah itu dibayarkan oleh Cardig Air;
- Bahwa setiap tahun ada Pelaporan pajak tahunan PPH-21 dan Saksi membenarkan Bukti Surat Penggugat P-5A sampai dengan P-5C;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya selain mengajukan bukti surat, juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi masing – masing bernama Indra Maulana dan Gugi Mahendra, didepan persidangan telah diambil sumpahnya kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Indra Maulana:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Cardig Air sejak bulan Februari 2020 sebagai staf keuangan.
- Bahwa benar adanya penggantian kepemilikan dan pengelolaan pada perusahaan PT. Cardig Air dari manajemen lama ke manajemen baru.
- Bahwa tidak ada penyerahan/serah terima berkas atau dokumen dari manajemen yang lama kepada manajemen yang baru.
- Bahwa setiap karyawan PT. Cardig Air pasti mempunyai perjanjian kerja secara tertulis.
- Bahwa saksi mengetahui kondisi keuangan PT. Cardig Air pada tahun 2020 belum stabil. Ketidakstabilan ini salah satunya disebabkan oleh izin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan

Halaman 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional penerbangan milik PT. Cardig Air mulai berlaku sejak bulan Mei 2020 dan ditahun yang sama (pada bulan Maret 2020) pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Dengan demikian, pada saat PT. Cardig Air mulai merintis beroperasi dan imbas dari pandemi Covid-19 di Indonesia mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, khususnya di sektor penerbangan. Hal ini terlihat dari persaingan harga dilapangan dan pemerintah memberikan kelonggaran kebijakan kepada maskapai penerbangan penumpang untuk dapat mengangkut barang atau kargo.

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti Tergugat, yakni T.3 berupa Kompensasi Gaji CAD Management Lama, saksi membenarkan telah dilakukan pembayaran kepada 37 (tiga puluh tujuh) karyawan PT. Cardig Air yang lama.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti Tergugat, yakni T.10 berupa Surat Pemyataan Penerimaan Kompensasi Pengunduran Diri Atas Nama Eman Supriatman, saksi mengetahui yang menjadi dasar dilakukannya pembayaran kompensasi kepada Eman Supriatman (bukti T.3) adalah kesepakatan jumlah kompensasi yang ditawarkan oleh manajemen baru PT. Cardig Air kepada karyawan yang bersangkutan (bukti T. 10).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat (Ibu Andi Rosita W) tidak mempunyai surat pemyataan tersebut, apakah menolak atau tidak hadir pada saat diadakannya pertemuan mengenai kesepakatan kompensasi di kantor PT. Cardig Air.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti Tergugat, yakni T.6 berupa Daftar Utang PT. Cardig Air, saksi membenarkan dan mengetahui PT. Cardig Air memiliki utang kepada pihak ketiga karena dari beberapa utang yang ada di dalam dokumen tersebut, saksi ikut dalam rapat penyelesaian dan penjadwalan utang untuk dapat diangsur.;
- Bahwa saksi menerangkan pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh maskapai penerbangan, baik maskapai penerbangan penumpang maupun kargo. Hal ini dikarenakan barang atau kargo yang akan diangkut jumlahnya terbatas, tetapi jumlah kompetitor menjadi bertambah, sehingga PT. Cardig Air hanya memiliki opsi untuk terbang rugi atau tidak terbang sama sekali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jumlah karyawan PT. Cardig Air saat ini kurang lebih 60 (enam puluh) orang diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan;

2. Gugi Mahendra:

- Bahwa saksi telah bekerja sejak bulan Februari 2020 sebagai staf keuangan, khusus operasional di PT. Cardig Air.
- Bahwa saat ini, PT. Cardig Air hanya menggunakan/mengoperasikan 1 (satu) pesawat saja.
- Bahwa pesawat kargo milik PT. Cardig Air hanya beroperasi jika ada cukup muatan untuk diangkut.
- Bahwa pesawat kargo milik PT. Cardig Air tidak ada yang di charter oleh kustomer, tetapi harus mengumpulkan muatan sampai cukup untuk bisa memenuhi kuota angkutan.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti Tergugat, yakni T.7 berupa Jadwal Penerbangan PT. Cardig Air Tahun 2021, saksi membenarkan dalam daftar tersebut yang tercetak warna merah memiliki arti penerbangan dibatalkan karena tidak terpenuhinya kuota daya angkut barang atau kargo dan lebih banyak jadwal penerbangan yang dibatalkan daripada jadwal yang beroperasi.
- Bahwa untuk perawatan pesawat, saksi mengetahui dan ada pemeriksaan secara berkala, seperti penggantian oli pesawat, dan ban pesawat. Apabila diperlukan penggantian suku cadang pesawat dalam jumlah besar, maka pembayaran suku cadang tersebut dengan cara dicicil.
- Bahwa saat ini, PT. Cardig Air mempekerjakan 3 (tiga) orang Captain Pilot yang semuanya diikat dengan perjanjian kerja kontrak/PKWT.
- Bahwa setiap kegiatan operasional PT. Cardig Air memakan waktu kurang lebih selama 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari karena penggunaan pesawat mendarat di beberapa provinsi di Indonesia.
- Bahwa pada bulan November 2020, pesawat PT. Cardig Air pernah di *charter*, saksi tidak mengetahuinya, sepengetahuan saksi pesawat PT. Cardig Air tidak pernah di *charter* oleh kustomer.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, dalam persidangan berikutnya baik Penggugat maupun Tergugat melalui kuasanya

Halaman 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing – masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan didalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan, Berita Acara tersebut harus dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam Surat jawabannya, disamping membantah atas pokok perkara, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut ;

A. Eksepsi Prosesul tentang Gugatan Error in Persona

Bahwa Penggugat error in persona dalam menarik pihak sebagai Tergugat, karena seharusnya dalam mengajukan gugatannya berdasarkan perjanjian kerja pada pengurus/managemen dimana Alm. Capt.Wahyudin menandatangani perjanjian kerja tersebut, sehingga gugatan a quo dapat dikategorikan gugatan cacat formil karena alasan Error in Persona;

B. Gugatan kurang lengkap atau tidak lengkap dengan tidak menariknya Manajemen PT. Cardig Air penandatanganan Perjanjian Kerja tahun 2015

Bahwa pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat jelas bukan Pengurus/Managemen PT.Cardig Air yang baru (Sejak Periode tahun 2019), melainkan Pengurus/Managemen PT.Cardig Air sebelumnya, karena Pengurus/Managemen PT.Cardig Air yang baru tidak mengetahui dan/atau mempunyai data-data yang berkaitan dengan hubungan kerja Penggugat;

C. Gugatan tidak jelas atau Oscur libel

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas karena didalam gugatannya Penggugat mengajukan dalil – dalil yang menyatakan seakan – akan terdapat hubungan kerja antara Pengusaha dan Pekerja, sedangkan faktanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan kerja ;



Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membantah eksepsi Tergugat ;

A. Eksepsi Prosesul tentang Gugatan Error in Persona

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat sudah memasuki pokok perkara, oleh karenanya haruslah ditolak

B. Gugatan kurang lengkap atau tidak lengkap dengan tidak menariknya Manajemen PT. Cardig Air penandatanganan Perjanjian Kerja tahun 2015

Bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan Penggugat untuk menarik pihak Manajemen PT.Cardig Air lama (Orang Perorang) dalam perkara a quo oleh karena hubungan kerja alm.Capt.Wahyudin Abdullah adalah dengan PT.Cardig Air sebagai suatu badan hukum dalam bentuk perseroan Terbatas dan tidak ada kaitannya dengan persolana pergantian MAnagemen lama maupun baru, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

C. Gugatan tidak jelas atau Oscuur libel

Bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasar karena karena gugatan Penggugat sangatlah jelas, terkait hubungan kerja sudah memasuki pokok perkara oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat atas eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa eksepsi – eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara, yang mana masih perlu adanya pembuktian terlebih dahulu, oleh karenanya Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi – eksepsi tersebut bersama – sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali hal – hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Abing Ebed Hontong dan Eman Supriatman ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dan menghadirkan 2(dua) orang saksi yang bernama Indra Maulana dan Gugi Mahendra ;

Menimbang, bahwa setelah membaca isi gugatan dan Replik dari Penggugat serta jawaban dan Duplik dari Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan gugatan *a quo* mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dimana Penggugat sebagai ahli waris dari CApt Wahyudin yang merupakan Pekerja Tergugat telah meninggal dunia, yang secara otomatis menjadi putus hubungan kerjanya, namun sampai saat ini belum diberikan hak – hak atas pemutusan hubungan kerja tersebut, disamping itu Tergugat juga tidak mendaftarkan Alm.Capt Wahyudin ke Program BPJS Ketenagakerjaan sehingga belum mendapatkan manfaat dari Jaminan Hari tua dan Jaminan Kematian, serta ada biaya pengobatan Alm. Capt Wahyudin yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut, terdapat masalah pokok yang harus dijawab yaitu : Apakah tindakan Tergugat belum membayarkan kompensasi Pemutusan hubungan kerja serta tidak mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan belum membayar biaya rumah sakit dapat dibenarkan ? lalu apa implikasi hukumnya?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang relevan dengan perkara *a quo* dikaitkan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam perselisihan *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diundangkan dan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai peraturan pelaksana Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 telah diterbitkan, namun oleh karena peristiwa hukum terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sebelum diterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, maka sesuai asas Non Retroaktif, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpedoman pada norma yang terkandung dalam

Halaman 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum adanya perubahan terhadap beberapa pasal sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Alm.Capt Wahyudin Abdullah serta Hubungan kerja antara Capt.Wahyudin dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya angka(1) Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat adalah Istri/ Ahli waris/ Kuasa dari Para Ahli waris dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah yang merupakan pekerja/ buruh tetap di perusahaan TERGUGAT (i.c. PT. CARDIG AIR) yang beralamat di Kalimalang Mas Building Jl. Taruma Barat No. 15A Blok E RT. 008 RW. 007 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, untuk itu perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Pegadungan dan dicatat dalam buku register kecamatan Kalideres, diketahui bahwa ahli waris Alm. Capt Wahyudin Abdullah adalah Andi Rosita W, Wardiana Wahyudin, Adiwarmen, dan Lindia Aprilia;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2E tentang Akta Nikah dan bukti surat P-2F tentang Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah istri Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah dan memiliki 3(tiga) orang anak masing – masing bernama Wardiana Wahyudin, Adiwarmen, dan Lindia Aprilia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Abing ebed Hontong yang merupakan supir dari Almarhum dan eman Supriatman sebagai teman Pilot di Perusahaan Cardig yang menerangkan benar bahwa Penggugat adalah ahli Waris dari Alm.Capt. Wahyudin Abdullah ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tentang Surat Pernyataan dari Para Ahli waris Almarhum, diperoleh fakta bahwa adanya kesepakatan dari Para ahli waris Almarhum Capt.Wahyudin Abdullah, yang mana Para ahli waris bersepakat dalam hal mengurus dan menerima hak kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dari PT.Cardig Air diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Capt. Wahyudin Abdullah, oleh karenanya petitum Penggugat angka(1) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan

Halaman 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya angka (3) dan (5) Penggugat mendalilkan Bahwa Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah adalah pekerja tetap di PT. Cardig Air dari tanggal 04 Mei 2015 yang tercatat dengan Nomor ID Card pekerja 15.05.04.054, sebagai **Captain Pilot** dengan menerima upah setiap bulannya **Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)** dan pada tanggal 02 Desember 2018 meninggal dunia karena sakit, sehingga masa kerja Almarhum 3 tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat karena penetapan sebagai pekerja/Buruh tetap mengacu pada Undang – Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diatur dalam Bab IX Hubungan Kerja Pasal 56 ayat(1) yang menyatakan “ Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu”, yang mana sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT Cardig Air, dalam hal ini periode 2011 sampai dengan tahun 2013 yang diatur dalam Bab II Hubungan Kerja dan Penempatan Pasal 6 tentang Status Pegawai menyatakan : “ Berdasarkan hubungan kerja antara Perusahaan dengan Pegawai, maka status kepegawain terbagi atas:

1. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang memiliki hubungan kerja tetap atau hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu sesuai dengan surat perjanjian kerja
2. Pegawai tidak tetap adalah Pegawai yang memiliki hubungan kerja secara terbatas dengan Perusahaan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan surat perjanjian kerja dan dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No.Kep.100/MEN/VI/2004’

dengan tidak dicantumkan perjanjian kerja oleh Penggugat, Pernyataan Penggugat yang menyatakan sebagai Pekerja/Buruh dengan Status Pegawai tetap menjadi tidak terang dan tidak jelas karena tidak berdasarkan pada perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa terhadap persolan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang ID Card Pekerja a/n Capt Wahyudin Abdullah dengan Nomor 15.05.04.054, Bukti Surat P-5A, P-5B, dan P-5C tentang bukti pemotongan pajak alm. Wahyudin Abdullah, Bukti Surat P-6A tentang Print out Foto Almarhum Capt Wahyudin Abdullah bersama kru Pesawat Cardig Air pada saat menerbangkan pesawat, bukti surat P-6B tentang

Halaman 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu pemeriksaan Ramp. Check dari Bandara Udara Sentani, diketahui bahwa Almarhum Wahyudin Abdullah Karyawan Tergugat dengan Nomor ID Card 15.05.04.054 yang menunjukkan Alm.Capt Wahyudin mulai bekerja sejak 04 Mei 2015, membayar Pajak tahunan serta adanya kebersamaan dengan kru Pesawat Cardig Air menunjukkan adanya pekerjaan yang dilakukan oleh Almarhum atas perintah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 15 yang menyatakan hubungan kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam pasal 50 disampaikan Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan Pekerja/Buruh, dan dalam pasal 51 ayat(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis dan lisan;

Menimbang, bahwa terkait Surat Perjanjian Kerja seharusnya Perusahaan memiliki data yang lebih lengkap tapi ternyata Tergugat juga tidak dapat menunjukkan Perjanjian Kerja yang dimaksud, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kerja yang dilakukan antara Tergugat dengan Alm.Capt Wahyudin tidak secara tertulis tapi lisan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kerja dilakukan secara lisan maka sebagaimana ketentuan pasal 57 ayat(2) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 haruslah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dikaitkan dengan Peraturan perundang – undangan sudah terpenuhilah unsur hubungan kerja dimana Penggugat mendapatkan perintah dari Tergugat, memperoleh upah dan pekerjaan dari Tergugat pula, hal ini diperkuat lagi dengan pengakuan Tergugat yang membiayai Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah pada saat sakit sampai ke Penang Malaysia, oleh karenanya Majelis Hakim berketetapan adanya hubungan kerja antara Alm.Capt. Wahyudin dengan Tergugat sejak 4 Mei 2015 sebagai Pekerja Tetap (PKWTT);

Menimbang, bahwa terkait dalil bantahan Tergugat yang menyampaikan bahwa Tergugat merupakan Pengurus / Managemen PT.Cardig Air sejak 27 Agustus 2019, sehingga Tergugat sama sekali tidak mengetahui dan/atau bertanggung jawab atas tuntutan Penggugat, Penggugat seharusnya dalam mengajukan gugatannya berdasarkan perjanjian kerja pada pengurus/manajemen dimasa Penggugat menandatangani perjanjian kerja tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat T-1 tentang akta perubahan Nomor 4 tanggal 27 Agustus 2019 yang menunjukkan adanya manajemen baru di Cardig Air dan bukti Surat T-2 tentang Akta Perubahan Nomor 16 Tanggal 3 September 2015, serta keterangan saksi Bogie Mahendra yang menyatakan benar adanya penggantian kepemilikan dan kepengurusan PT.Cardig Air dari Manajemen lama dan manajemen baru, dengan demikian Alm. Capt. Wahyudin mulai bekerja dan berakhir bekerja pada Manajemen lama ;

Menimbang, bahwa perubahan manajemen PT Cardig Air tidak serta merta mengubah Perseroan Terbatas tersebut, sedangkan pihak yang berperkara disini adalah antara Penggugat yang merupakan ahli waris alm.Capt Wahyudin dengan PT.Cardig Air yang merupakan Perusahaan badan hukum PT.Cardig Air;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang - Undang 13 tahun 2003 pasal 1 angka 6 point b Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa Manajemen adalah organ dari Perusahaan itu sendiri yang menjalankan suatu perusahaan bisa milik sendiri atau bukan miliknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Manajemen dapat ditarik sebagai pihak untuk mewakili Perusahaannya tapi tidak dapat ditarik sebagai pihak untuk mewakili dirinya sendiri didalam sebuah Perusahaan, bahkan lebih jauh lagi apabila Perusahaan beralih kepemilikanpun sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat(3) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah menjadi pasal 81 angka 16 Undang – Undang Cipta Kerja yang menyatakan dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak – hak Pekerja/Buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak – hak Pekerja/Buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dengan sudah adanya penggantian dari Manajemen lama ke Manajemen baru tidak dapat serta merta mengabaikan yang menjadi hak - hak Penggugat sebagai ahli waris dari Alm.Capt.Wahyudin ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-8 yang menerangkan bahwa Alm.Capt.Wahyudin telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2018, maka dengan meninggalnya Capt.Wahyudin secara otomatis terputuslah

Halaman 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerjanya dengan Tergugat, dengan demikian petitum Penggugat angka(3) yang memohon Majelis Hakim agar menyatakan hubungan kerja antara Alm.Capt Wahyudin Abdullah dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 02 Desember 2018 karena meninggal dunia haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat(1) Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat tidak membayar hak – hak ahli waris sebagai Penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum, walaupun perusahaan beralasan dikarenakan dalam keadaan merugi sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat T-4 tentang Laporan Keuangan tahun 2019, Bukti surat T-5 tentang Laporan Keuangan tahun 2020, T-6 tentang Daftar Kewajiban(Utang) PT Cardig Air serta keterangan saksi Bogie Mahendra dan Indra Maulana keduanya menerangkan akibat pandemi covid 19 berdampak kepada seluruh maskapai penerbangan, baik maskapai penerbangan Cargo maupun penumpang, Majelis Hakim kesampingkan karena peristiwa meninggalnya Alm.Capt Wahyudin pada tahun 2018 sebelum adanya pandemi covid 19;

Menimbang bahwa sebagai mana ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hal hubungan kerja berakhir karena Pekerja/Buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat(2), 1(satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat(4);

Menimbang, bahwa Alm. Capt. Wahyudin Abdullah mulai bekerja sejak 4 Mei 2015 dan meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2018 masa kerjanya 3 tahun lebih tetapi kurang dari 4 tahun, sehingga Penggugat berhak atas :

1. Uang Pesangon	2 x 4 x Rp. 40.000.000,00	= Rp. 320.000.000,00
2. Uang PMK	1 x 2 x Rp. 40.000.000,00	= Rp. 80.000.000,00
3. Uang Penggantian hak		= <u>Rp. 60.000.000,00+</u>
Total		=Rp.460.000.000,00

Halaman 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.



(Empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka(4) dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka(5) agar Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat selaku Ahli waris dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah, hak kompensasi atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang tidak didaftarkan kepesertannya oleh TERGUGAT yaitu JHT sebesar Rp.62.160.000 dan Jaminan Kematian Rp.42.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan Perusahaan pada saat itu tidak mampu membayar BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2015 (Oleh Pengurus/Mamagemen lama) karena kondisi keuangan perusahaan yang kritis sebelum diambil aliholeh pengurus/managemen baru sejak tahun 2019 baru dapat diselesaikan setelah Alm. Capt Wahyudin Abdullah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015, tentang kepesertaan diatur sebagai berikut ;

- a) Pasal 2 ayat(1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan.
- b) Pasal 11 ayat(1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjaanya dalam program JHT, Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan.
- c) Pasal 12 ayat(3) Dalam hal Pekerja telah mendaftarkan dirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tetapi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara belum membayar luran pertama secara lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) kepada BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi risiko terhadap Pekerjaanya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian telah diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015, tentang kepesertaan diatur sebagai berikut ;

- a) pasal 4 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang disebutkan bahwa Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b) pasal 10 ayat (1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan.
- c) Pasal 10 ayat (7) Dalam hal Pekerja telah mendaftarkan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara belum membayar iuran pertama secara lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak-hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Menimbang, bahwa karena tidak ada cukup bukti Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah mendaftarkan kepesertaannya dalam BPJS Ketenagakerjaan, maka dengan demikian risiko yang timbul dari hal tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pengusaha/Tergugat, oleh karenanya petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat angka(6) agar Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT selaku Ahli waris dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah atas biaya Pengobatan Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah selama di Rumah sakit sebesar **Rp. 65.982.100,-** (*Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Serratus Rupiah*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bukti surat T-14 tentang Fasilitas Kesehatan PT.Cardig Air diperoleh fakta bahwa Perusahaan sudah mengatur batas biaya yang ditanggung oleh Perusahaan apabila Pekerja mengalami sakit rawat inap paling besar sejumlah Rp 250.000.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena Alm. Capt.Wahyudin pada waktu dirawat di Penang Malaysia telah menghabiskan biaya sebesar

Halaman 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- dan telah dibayarkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat karena batas tertinggi penggantian biaya Rumah sakit adalah Rp.250.000.000,- maka agar Tergugat memberikan kekurangannya yaitu Rp.50.000.000,- kepada Penggugat, dengan demikian petitum Penggugat angka(6) dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka (7) yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conversatoir beslag*) terhadap harta (*Asset*) TERGUGAT baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang berada di lokasi perusahaan PT. Cardig Air yang beralamat di Kalimalang Mas Building Jl. Taruma Barat No. 15A Blok E RT. 008 RW. 007 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, tidak dapat Majelis kabulkan karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat – syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 227 HIR *jo* SEMA RI No. 5 tahun 1975, syarat-syarat dimaksud yaitu tidak ada bukti-bukti yang sah menurut hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat sedang berusaha memindahkan dan / atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain dengan tujuan agar tidak tersentuh oleh putusan perkara ini dan tidak ada pula bukti – bukti yang sah menurut hukum mengenai harta milik Para Tergugat yang diminta untuk disita oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa demikian juga petitum Penggugat angka(8) agar menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sejumlah **Rp. 1.000.000,-** (Satu Juta Rupiah) setiap hari kepada PENGGUGAT terhitung sejak TERGUGAT lalai memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena “*tuntutan dwangsom tidak dapat di kabulkan bersama-sama terhadap suatu putusan yang amarnya menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang*”, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan acuan dan/atau petunjuk yang jelas sebagaimana di bawah ini: Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972, tertanggal 26 Februari 1973 yang pada intinya menyatakan bahwa “*Tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*” dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976 yang pada intinya menegaskan bahwa: “*Uang paksa (dwangsom) hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang*” (*vide Pasal 606a Rv*). *Dwangsom* hanya dapat di kabulkan dalam hal suatu tuntutan mohon putusan untuk menghukum seseorang melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang tujuannya agar si

Halaman 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melaksanakan perintah atau putusan tersebut, oleh karenanya petitum Penggugat angka(7) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan perkara a quo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka(10) agar putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan Kasasi (Uit voerbaar Bij Voorraad), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak didasari oleh alasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 2000 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, oleh karenanya petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan Tergugat selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara a quo, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sementara nilai gugatan lebih dari Rp. 150.000.000;00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 2004 biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan, dengan demikian petitum Penggugat angka(11) dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah;

Halaman 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah dengan TERGUGAT sejak tanggal 02 Desember 2018, karena pekerja meninggal dunia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat selaku Ahli waris dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa Uang Pesangon, Penghargaan masa kerja dan Uang Penggantian hak yang keseluruhannya berjumlah **Rp. 460.000.000,- (Empat ratus enam puluh juta rupiah);**
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT selaku Ahli waris dari Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah atas biaya Pengobatan Almarhum Capt. Wahyudin Abdullah selama di Rumah sakit sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);**
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sejumlah Rp. 645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah),-
7. Menolak gugatn Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan **Majelis Hakim** Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Selasa, tanggal 28 Desember 2021**, oleh kami **Astriwati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rokhana, S.H., M.H.**, dan **Gotti Situmorang, S.H., S.Sos., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 4 Januari 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Dra Haridah sulkam, M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rokhana, S.H., M.H

ASTRIWATI, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 418/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.



Gotti Situmorang, S.H., S.Sos.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra HARIDAH SULKAM, M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Proses	:	Rp 75.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
5. Panggilan	:	Rp 500.000,00
6. Pendaftaran	:	<u>Rp 30.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 645.000,00

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)